

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : U S M A N A C O K S P I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S M P T Q M A D I N A T U L H U F F A D Z

b. Alamat : J L N S P A R M A N G G S O K A
R T 0 0 3 R W 0 0 3

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☒ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : N G A W I

g. Kecamatan : N G A W I

h. Kelurahan : B E R A N

i. Email : S M P T Q M A D I F A @ G M A I L C O M

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 3 0 0 3 Y T M H I X 2 0 2 1

b. Tanggal : 2 5 0 8 2 0 2 1

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

d. Tanggal :

Operator Dinas Pendidikan,

Kepala Sekolah,

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ahmad Yani No. 05 Ngawi, Tromol Pos 09 Kode Pos : 63202
Tlp. (0351) 749198 Fax. (0351) 749078 Email : pendidikan@ngawikab.go.id
Website : <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 400.3.5/1261 /404.301/2023
TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SMP TAHFIDZUL QUR'AN MADINATUL HUFFADZ
NGAWI
TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa mendasar surat dari Kepala SMP Tahfidzul Qur'an Madinatul Huffadz Ngawi Nomor : 03/003/SMPTQ.MH/VIII/2023, tanggal 7 Agustus 2023 tentang permohonan Izin Operasional Sekolah, maka perlu mengadakan verifikasi terhadap permohonan Izin Operasional tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa mendasar berita acara hasil visitasi Tim Penilai Izin Operasional Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 400.3.5/1248.4/404.301/2023 Tanggal 24 Agustus 2023, maka SMP Tahfidzul Qur'an Madinatul Huffadz Ngawi telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Izin Operasional SMP Tahfidzul Qur'an Madinatul Huffadz Ngawi Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kelulusan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2020 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Surat Keputusan Yayasan Tahfidz Madinatul Huffadz Ngawi Nomor : 03/033/YTMH/IX/2021, tanggal 25 Agustus 2021, tentang Pendirian SMP Tahfidzul Qur'an Madinatul Huffadz Ngawi, Ngawi;

3. Berita acara hasil visitasi Tim Penilai Izin Operasional Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 400.3.5/1248.4/404.301/2023 Tanggal 24 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional SMP Tahfidzul Qur'an Madinatul Huffadz Ngawi Tahun 2023;

KEDUA : Setelah mendapatkan Izin Operasional ini, lembaga yang bersangkutan telah memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti lembaga sekolah setingkat lainnya;

KETIGA : Sebagai kelengkapan operasional, lembaga tersebut diwajibkan mengurus Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) sesuai dengan ketentuan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **27 Agustus 2026**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi

pada tanggal : 28 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ngawi



SUMARSONO, S.H. M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690705 199003 1 012

Tembusan disampaikan:

- Yth. 1. Ketua Yayasan Tahfidz Madinatul Huffadz Ngawi Ngawi;
2. Kepala SMP Tahfidzul Qur'an Madinatul Huffadz Ngawi.